

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan ekonomi berkembang secara cepat membuat pemerintah memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pendapatannya. Disaat situasi perekonomian sedang sulit negara membutuhkan suntikan pendapatan, salah satunya yaitu yang bersumber dari pembayaran pajak. Pajak adalah pendapatan negara salah satu yang terbesar, biasanya pajak dialokasikan guna melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah semakin menekankan kepada setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pajak yang ada. Menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007, pajak bersifat harus dipenuhi serta dengan paksaan seperti diatur oleh undang-undang, dampak dari pembayaran pajak mungkin tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tapi biasanya dipergunakan untuk kebutuhan negara seperti pembangunan dan lain sebagainya demi kesejahteraan rakyat. Dua fungsi pajak, adalah fungsi mengatur dan anggaran. Pertama fungsi mengatur pajak dijadikan untuk melaksanakan regulasi pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Lalu fungsi anggaran, merupakan sumber dana untuk pemerintah agar bisa dipergunakan untuk biaya pengeluaran yang terjadi. No. merupakan negara berkembang dan membutuhkan pendapatan yang besar untuk membiayai pengeluaran yang terjadi, baik yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang berada di pusat maupun di daerah.

Ketika proses pemungutan pajak, perusahaan termasuk salah satu pihak yang berkontribusi besar. Namun, tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak berlawanan dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak serendah-rendahnya. Hal tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan antar perusahaan dengan fiskus, dimana fiskus yang berperan sebagai pemangku kepentingan mengharapkan pemasukkan dari sektor pajak yang besar sedangkan perusahaan yang berperan sebagai agen berharap membayar pajak yang minimal kepada negara. Dengan

demikian hal itu yang membuat berbagai upaya dilakukan perusahaan agar pajak yang dibayar sedikit. Selain itu, dikarenakan tidak ada dampak langsung yang dirasakan wajib pajak, membuat pembayaran pajak terhambat. Dengan begitu menimbulkan keinginan perusahaan untuk lebih efisien dalam membayar pajak sehingga laba perusahaan maksimal (Diantari & Ulupui, 2016)

Penghindaran pajak merupakan masalah yang besar untuk optimalisasi praktik perpajakan di No., tidak jarang perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak baik perusahaan nasional maupun internasional. Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka penghindaran pajak, caranya adalah memaksimalkan celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengawasan perlu dilakukan agar tindakan manajemen pajak yang diputuskan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Pemungutan pajak di No. mengalami banyak kendala, disebabkan wajib pajak ingin membayar pajaknya dengan minimal agar mendapat laba yang besar, salah satu caranya menghindarkan pajak pada saat pemenuhan kewajiban membayar pajaknya. Oleh karena itu perusahaan mengatur biaya pajak yang timbul dengan memaksimalkan peraturan yang ada dengan begitu bisa mendapat pendapatan yang tinggi. Sehingga, negara yang menerima pajak tidak sebesar dengan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Tabel 1. Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.

Nama Perusahaan	Praktik Penghindaran Pajak
No. Semen Baturaja Tbk	Belum membayar pajak alat berat yang sudah lewat jatuh temponya, senilai 78 juta.
No. Indofood Sukses Makmur	Penghindaran pajak karena pengembangan usaha senilai 1,3 miliar

Fenomena pertama terjadi pada No. Semen Baturaja Tbk, dilansir dari www.merdeka.com dimana terdapat alat berat yang rata-rata belum dibayar pajaknya semenjak Juli 2017, dilihat dari nilai pasaran alat berat yang dimiliki oleh

perusahaan tersebut yang jatuh temponya pada bulan juli 2017 lalu, sekitar 78 juta biaya serta denda pajak yang harus dibayar. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018 opini auditor mengatakan laporan keuangan disajikan secara wajar. Namun auditor tidak mengungkapkan hal tersebut dalam temuan audit nya sehingga laporan audit yang diterbitkan dinilai belum berkualitas. Selain itu komposisi dari dewan direksi didominasi oleh laki-laki yang menandakan mereka lebih *risk taking* dalam mengambil keputusan.

Fenomena selanjutnya terjadi pada No. Indofood Sukses Makmur, dilansir www.gresnews.com agar terhindar dari pajak, perusahaan tersebut melakukan pengembangan usaha dengan dialihkannya Divisi Noodle kepada No. Indofood CBP Sukses Makmur untuk menghindari pajak, namun DJP tetap memberikan keputusan sebesar 1,3 miliar rupiah perusahaan harus membayar pajak terhutangya. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengawasan dari komisaris independen, dimana tugas dari komisaris independen yaitu memastikan agar perusahaan menaati hukum yang ada ataupun nilai-nilai yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu komisaris independen yang telah membentuk komite-komite dalam perusahaan salah satunya komite audit dalam kasus ini juga membuktikan bahwa tugas yang dijalankan oleh komite audit belum berjalan dengan baik, contohnya pengawasan dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.

Bagi perusahaan, pajak merupakan komponen yang mengurangi pendapatannya. Hal tersebut menjadi pemicu banyak perusahaan yang mencoba melakukan manajemen perpajakan dengan menghindari pajak yaitu berguna untuk mengurangi beban perpajakan secara legal dan tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Tapi, akibat penghindaran untuk membayar pajak tersebut, seperti yang dilansir oleh kontan.co.id sebesar Rp 68,7 triliun per tahun kerugian yang dialami negara. Dimana sebesar Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi di No. sementara sisanya sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi.

Perusahaan yang sudah menjual saham kepada masyarakat di No. diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak dan juga harus menerapkan *Corporate Governance* yang baik (Koming & Praditasari, 2017), *Organization for*

Economic Cooperation and Development dalam Wibawa et al., (2016) mengatakan, *corporate governance* merupakan hubungan antara pihak di dalam entitas, dan pihak-pihak penting diluar entitas lainnya. Pengaplikasian tata kelola perusahaan akan sukses jika unsur-unsur yang mendukung dapat terpenuhi, seperti pihak eksternal ataupun internal, unsur eksternal digunakan sebagai alat acuan untuk mengontrol kegiatan manajemen dalam mengelola perusahaan sedangkan unsur internal digunakan sebagai alat kontrol kinerja manajemen. Di penelitian kali ini tata kelola perusahaan diproksikan oleh komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit.

Tugas dari komisaris independen yaitu mengawasi kebijakan yang dibuat jajaran direksi dan menasihati jajaran direksi dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan mengharapkan dengan adanya komisaris independen pengawasan dapat dimaksimalkan kepada internal perusahaan agar aktivitas untuk menghindari pajak di perusahaan bisa dicegah. Dengan begitu, semakin banyak jumlah komisaris independen maka diharapkan semakin turun praktik penghindaran pajak di suatu entitas. Dalam penelitian yang dilakukan Wibawa et al., (2016) serta Tandean & Winnie (2016) yang membahas tentang komisaris independen mendapatkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak, berbeda seperti Sarra (2017), Palupi et al., (2020), Sonia & Suparmun (2019) dimana hasilnya komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit yaitu komite yang dirancang dan dibuat para dewan komisaris serta dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk meringankan tugas dan wewenang dewan komisaris itu sendiri. Wewenang komite audit dapat mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Adanya komite audit di perusahaan diharapkan dapat meminimumkan penghindaran pajak yang terjadi (Diantari & Ulupui, 2016). Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2019), Diantari & Ulupui (2016), Palupi et al., (2020) yang membahas salah satunya mengenai komite audit menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al, (2016), Damayanti & Susanto

(2016) dan Eksandy (2017) dimana hasil dari mereka mengatakan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Transparansi perusahaan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kualitas audit, perusahaan dinilai transparan jika rotasi KAP rutin dilakukan sesuai ketentuan. Sunarsih & Oktaviani (2016) mengatakan peningkatan transparansi terkait pajak semakin dituntut otoritas publik, dikarenakan banyak perusahaan dalam posisi agresivitas pajak. Auditor eksternal menghadapi risiko litigasi dan No. pertaruhan atas reputasi mereka, karena memverifikasi atas kredibilitas laporan keuangan. Risiko litigasi diartikan sebagai risiko tuntutan litigasi dari pihak eksternal yang merasa dirugikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Masitoh (2018), Widuri et al., (2019), Waluyo (2019) yang membahas kualitas audit memiliki hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018), Salsabila et al., (2021) serta Yuniarwati et al., (2017) yang menghasilkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain *Corporate Governance*, Dimensi Budaya pun turut mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Dalam penelitian Armia (2002), diaplikasikan kerangka kerja Hofstede yang menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi yang dapat digunakan dalam menilai. Dalam penelitian Scholz et al., (1989) sebagaimana dikutip Basri (2016) mengatakan sikap masyarakat terhadap penghindaran pajak dipengaruhi budaya yang menghasilkan konteks interpretasi peristiwa. Basri (2016) beranggapan norma serta sikap tertentu dipengaruhi budaya. Norma tersebut mengungkap dan menginterpretasikan sifat dari individu, serta pajak dipengaruhi ikatan kesosialan mereka sehari-hari, seperti aktivitas penghindaran pajak. Dalam riset-riset yang lalu, banyak ditemukan variasi dalam hal menghindari pajak karena pola dalam budaya yang beraneka ragam. Penelitian Tsakumis et al., (2007) menggunakan aspek budaya dari Gladwin (1981) untuk menginterpretasikan penghindaran pajak di suatu negara. Tsakumis et al., (2007) memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat *power distance* dan *uncertainty avoidance* serta menurunnya tingkat *individualism* serta *masculinity*, maka akan besar tingkat penghindaran pajak suatu negara.

Dalam mengambil keputusan manajemen tingkat atas dipengaruhi oleh salah satunya diversitas gender. Sikap yang ada pada laki-laki dan perempuan sebagai pribadi yang berdampak di lingkungan sekitar. Karakteristik eksekutif mengambil No. dalam membuat keputusan dipengaruhi diversitas gender. Karakter lebih berhati-hati dengan karakter berani mengambil resiko merupakan karakteristik eksekutif dalam menentukan risiko yang dihadapi perusahaan (Winasis & Yuyetta, 2017). Peran eksekutif penting dalam keputusan atas seluruh kebijakan perusahaan, termasuk perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winasis & Yuyetta (2017) yang membahas tentang diversitas gender, memiliki hasil bahwa diversitas gender berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian dari Mala et al., (2021) memiliki hasil yang sebaliknya yaitu bahwa diversitas gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jarak kekuasaan adalah salah satu komponen budaya yang menginterpretasikan susunan masyarakat dalam menerima kekuatan dalam suatu kelompok didistribusi secara tidak sama. Dimensi ini mengungkapkan sejauh mana anggota masyarakat yang bukan pemangku kepentingan (*less powerful*) menerima dan memperkirakan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Marpeka et al., 2020). Dari uraian tersebut dapat juga dihubungkan dengan penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan, bahwa semakin tinggi jarak kekuasaan (*power distance*) di suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut, wajib pajak yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi cenderung tidak patuh terhadap kepatuhan pajak karena merasa dilindungi (Marpeka et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tsakumis et al., (2007) menyatakan bahwa *power distance* yang tinggi akan menyebabkan penghindaran pajak yang tinggi juga, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoo & Lee (2019) hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa *power distance* yang rendah akan mengakibatkan penghindaran pajak yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan dengan berbagai faktor penyebabnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *tax avoidance* yang lebih mendalam dilihat dari segi tata kelola perusahaan yang terdiri atas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit serta dari segi Dimensi Budaya. Ketertarikan

peneliti juga berdasarkan dari hasil yang beragam dan cenderung tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu ada penambahan budaya perusahaan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dimensi budaya yang terdiri atas *Power distance* dan *Masculinity* dihitung dari gender eksekutif dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan tahun yang berbeda, penelitian ini ingin meneruskan hasil riset yang lalu. Terakhir, penelitian inipun ingin memverifikasi variasi hasil pengaruh tata kelola perusahaan dan budaya perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut yang membuat peneliti melakukan penelitian kembali terkait dengan pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan budaya perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek No. periode 2016-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang serta hasil dari penelitian terdahulu terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang hasil dari penelitiannya masih beragam. Maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian kali ini adalah:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No. ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No. ?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No. ?
4. Apakah Diversitas Gender berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No. ?
5. Apakah *Power Distance* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.
2. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.
3. Menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.
4. Menganalisis pengaruh Diversitas Gender terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.
5. Menganalisis pengaruh *Power Distance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek No.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi pemberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Bagi sivitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi dan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan budaya perusahaan terhadap *tax avoidance*

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Entitas

Diharapkan riset ini mampu merekomendasikan suatu gambaran pada entitas terkait pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat mempertimbangkan keputusan yang diambil dengan tidak memanfaatkan celah celah untuk melakukan penghindaran pajak yang tinggi

- b. Bagi Regulator: DJP dan OJK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi para regulator dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaran pajak yang terjadi